

Pengembangan Kompetensi Religius Bagi Guru Bimbingan dan Konseling serta Calon Konselor Pendidikan

Wahidin 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

 weaidin@gmail.com

Submitted:

2022-09-29

Revised:

2022-11-08

Accepted:

2022-11-22

Copyright holder:

© Wahidin, W. (2022)

This article is under:



How to cite:

Wahidin, W. (2022). Pengembangan Kompetensi Religius Bagi Guru Bimbingan dan Konseling serta Calon Konselor Pendidikan. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(3). <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.433>

Published by:

Kuras Institute

Journal website:

<https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bocp>

E-ISSN:

2656-1050

ABSTRACT: *Religious competence is defined as the ability of the counselor in helping the counselee to develop optimally and the presence of happiness in life by believing in the role of God in the counseling process. The purpose of this study is to describe the importance of religious competence for BK teachers and prospective education counselors. The research method used is descriptive qualitative with interview techniques. The interviews were conducted in a structured manner with the following stages: (1) preparation (determining topics, determining data sources/respondents, compiling interview guidelines), (2) implementation (online and offline), and (3) preparing reports on the results of the interviews. The participants of this study were representatives from BKPI lecturers from IAIN Salatiga, UIN Sultan Syarif Kasim, IAIN Curup, and IAIN Batusangkar, each tertiary institution was taken by one BKPI lecturer. Total respondents in this study were 10 lecturers. The results of the study indicate that religious competence is very much needed for BK teachers and prospective education counselors. Religious competence for prospective education counselors can be implemented into the BKPI curriculum by integrating Islamic courses combined with guidance and counseling courses.*

KEYWORDS: *Counseling, Religious Competence, Belief in God*

PENDAHULUAN

Kebutuhan agama dan masalah spiritual individu di era global dalam beberapa tahun terakhir meningkat seperti hasil survei di Amerika Serikat yang dilakukan Gallup (2016) menemukan 80% responden memiliki kepercayaan pada Tuhan dalam kehidupan mereka. Hasil penelitian Cashwell & Young, (2004) menegaskan masalah agama dan spiritual menjadi alasan individu mencari konseling dan terapi. Hal ini menjadi alasan dalam tataran praksis, kompetensi religius mutlak diperlukan dalam pelatihan konselor atau guru bimbingan dan konseling (Henriksen, et all, 2015, Reiner & Dobmeier, 2014). Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka sangat diperlukan kompetensi religius dilatihkan pada konselor pendidikan dan guru BK. Kompetensi religius dimaknai sebagai kemampuan (*ability*) konselor dalam membantu konseli agar berkembang secara optimal dan hadirnya kebahagiaan hidup dengan meyakini peran Tuhan YME dalam proses konseling (Wahidin, 2020). Esensi kompetensi ini adalah kemampuan

profesional konselor untuk membantu individu memperdayakan orang lain yang berhubungan dengan aspek *transendent* (Lines, 2006).

Pentingnya penguatan kompetensi religius didasari pada beberapa fakta, yaitu: (a) manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius (Sutoyo, 2006; Miller & Thoresen, 2003; Yusuf, 2009); (b) religius berhubungan erat dengan masa depan kehidupan manusia; (c) semakin baik kadar religiusitas individu, maka semakin sehat mentalnya, karena diyakini ada hubungan positif antara spiritual, kesehatan dan agama (Yusuf, 2017; G. Miller, 2003); dan (d) religius merupakan kebutuhan dasar manusia dan berpengaruh terhadap proses pendidikan maupun bimbingan dan konseling (Dahlan, 2011). Kompetensi religius menjadi kompetensi utama bagi calon sarjana konseling pendidikan untuk mengeksplorasi isu-isu agama dan spiritual klien dengan terbuka dan tidak mengabaikannya atau memandang negatif sebagai patologis (Richards & Bergin, 2006; Henriksen et al., 2015; Cashwell & Watts, 2010), karena berpijak dari prinsip bahwa setiap manusia adalah makhluk religius yang dianugerahi potensi (fitrah) iman yang melekat. Faktanya beberapa penelitian mencatat masih kurangnya pelatihan bagi konselor dalam bekerja dengan klien tentang masalah agama dan spiritual (Duba & Watts, 2009, Duba Onedera, 2008, Robinson & Young, 2011), karena tidak jelasnya topik yang benar-benar dibahas dalam kelas dan tidak secara khusus membahasnya dengan hanya mengintegrasikan diskusi dalam kurikulum inti (Adams, 2010).

Sejak digulirkannya PMA No. 33 tahun 2016 tentang nomenklatur nama program studi di PTKI serta ditetapkannya program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) dibawah fakultas Tarbiyah (PMA, 2016) beberapa perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama mulai membuka program studi BKPI. Data saat ini menunjukkan bahwa program studi BKPI diseluruh PTKI/PTKIN telah dibuka oleh 25 perguruan tinggi. Potensi program studi BKPI untuk melahirkan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling dengan keunggulan pada keislaman perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan *output* yang berkualitas. Akan tetapi akan menjadi problem dimasa depan terutama alumninya apabila dibiarkan tanpa ada standar dan pedoman kurikulum yang jelas. Kondisi saat ini, perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pengelola program studi BKPI, asosiasi BKPI, hingga Diktis Kementerian Agama untuk memikirkan solusi dari *distingsi* program studi BKPI dengan program studi lainnya, termasuk pengembangan kompetensi religius bagi calon lulusanya, dapat dilihat pada tabel 1.

Kompetensi religius bahkan menjadi kompetensi penciri utama yang membedakan profil lulusan sarjana bimbingan dan konseling pendidikan di PTKI dibandingkan sarjana bimbingan dan konseling pendidikan dari perguruan tinggi umum. Realitas yang dihadapi oleh program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) dari hasil asesment awal peneliti melalui wawancara dengan beberapa ketua program studi yang tergabung dalam Forum Program studi BKPI diperoleh data bahwa program studi BKPI belum mempunyai standar dan pedoman untuk pengembangan kompetensi religius dalam skala nasional, belum ada kurikulum terstandar nasional, yang didalamnya memuat kompetensi religius. Problem tersebut perlu ditemukan solusi agar

Tabel 1. Data Program Studi BKPI se Indonesia

Sebaran Program Studi	Jumlah Program Studi
Jumlah Program studi S2 BKPI	2 program studi
Jumlah Program studi S1 BKPI di PTKIN (Negeri)	18 program studi
Jumlah Program studi S1 BKPI di PTKI (Swasta)	4 program studi

Sumber Data forum BKPI Indonesia (2022)

kedepan eksistensi program studi BKPI dan lulusannya mempunyai kompetensi religius sebagaimana diharapkan.

Dari uraian dan identifikasi di atas, bahwa merumuskan kompetensi religius bagi guru BK serta calon konselor pendidikan perlu dikongritkan dalam penelitian yang komprehensif. Penelitian tentang kompetensi religius sebagai pengembangan dari kompetensi guru yang telah ditetapkan pemerintah-kompetensi kepribadian, sosial, paedagogik, dan professional-perlu dilakukan dalam rangka penguatan kepada guru BK dan calon konselor pendidikan. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan impian tersebut, maka riset tentang pentingnya kompetensi religious dalam konteks pengembangan program studi BKPI perlu dilakukan. Fokus penelitian ini untuk penekanan tentang kesepahaman dari pengelola, dosen dan *stake holder* program studi BKPI tentang pentingnya pengembangan kompetensi religius bagi guru BK dan calon konselor pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. *Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan tahapan: (1) persiapan (menentukan topik, menentukan sumber data/responend, menyusun pedoman wawancara), (2) pelaksanaan (online dan offline), dan (3) pembuatan laporan hasil wawancara.* Partisipan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) dosen BKPI yang dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, yaitu IAIN Salatiga (4 orang), UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2 orang), IAIN Curup (2 orang), dan IAIN Batusangkar (2 orang). Kategori dosen yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah dosen yang memiliki basis keilmuan bimbingan dan konseling, mempunyai wawasan keilmuan keislaman yang memadai (lulusan studi Islam/pendidikan Islam), atau lulusan bimbingan dan konseling Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara tersruktur dan dilakukan secara *hybrid* atau perpaduan antara *luring* dan *online* baik melalu *Zoom* maupun *Whats App*. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dari informasi yang diperoleh dari responden. Identitas responden tidak ditampilkan dalam penelitian ini untuk menjaga privasi masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan dosen BKPI, dapat disimpulkan bahwa kompetensi religius sangat diperlukan bagi calon konselor pendidikan atau guru BK. Adapun penyebab belum terumuskannya kompetensi religius pada program studi BKPI secara nasional dapat ditelusuri dari beberapa hal sebagai berikut: (1) Secara *dejure* nomenkalatur program studi BKPI dibawah fakultas tarbiyah masih tergolong muda, ditetapkan tahun 2016 berdasar PMA PMA No. 33 tahun 2016; (2) Kementerian Agama melalui Diktis telah memberikan rumusan profil lulusan dan CPL, tetapi isinya hampir sama dengan profil lulusan dan CPL pada program studi keislaman lainnya; (3) belum adanya kesepakatan secara nasional mengenai profil lulusan, CPL, standar mata kuliah BK umum, standar mata kuliah keislaman, dan standar pengelolaan laboratorium BKPI yang harus dilaksanakan oleh program studi BKPI di masing-masing perguruan tinggi; (4) belum terumuskannya kompetensi religius yang menjadi *core* calon sarjana konseling pendidikan di program studi BKPI; (5) kompetensi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan hingga saat ini baru empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial); (6) pengelola program studi BKPI lebih didominasi oleh dosen yang secara keilmuan condong dalam rumpun bimbingan dan konseling umum, atau murni dari keilmuan Pendidikan Islam; (7) mayoritas dosen

pengampu di program studi BKPI lebih banyak di dominasi oleh lulusan BK umum, psikologi ataupun dosen yang berasal dari keilmuan keislaman murni, sehingga integrasi keilmuan BK dengan keislaman belum efektif. Secara ringkas deskripsi tersebut digambarkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Hasil Penelitian

No	Hasil Temuan	Deskripsi
1	Program studi BKPI relatif baru di PTKI	Nomenklatur yang mendasari program studi BKPI dibawah fakultas tarbiyah adalah PMA No. 33 tahun 2016. Dalam sejarahnya, PTKI membuka program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) yang dulu bernama Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dibawah Fakultas Dakwah. Sejak tahun 2016 Diktis membukan program studi BKPI di Fakultas Tarbiyah dengan profil lulusan utamanya sebagai guru BK.
2	Rumusan SKL yang ditetapkan program studi BKPI DIKTIS belum menggambarkan distingsi dengan program studi BK maupun pendidikan keislaman	Melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2500 tahun 2018 ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi. SKL yang dikeluarkan Dirjen Pendis tersebut tentang program studi BKPI lebih dekat ke program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Distingsi profil lulusan dan SKL belum komprehensif mengakomodir keilmuan BK dan Keislaman.
3	Belum adanya kesepakatan dari asosiasi mengenai profil lulusan, CPL dan kurikulum program studi BKPI.	Forum BKPI Indonesia sebagai wadah organisasi keilmuan BKPI belum menetapkan pedoman tentang profil lulusan, CPL, dan kurikulum BKPI secara nasional. Standar kurikulum inti tentang program studi BKPI perlu dirumuskan secara nasional oleh asosiasi.
4	Belum terumuskanya kompetensi religius sebagai <i>core</i> program studi BKPI	Gagasan kompetensi religius yang harus dimiliki oleh guru maupun calon konselor pendidikan belum terwujud, karena minimnya kajian dalam bidang ini. Padahal kompetensi religious ini menjadi basis kekuatan alumni program studi BKPI.
5	Kompetensi religius perlu menjadi kompetensi utama guru di Indonesia	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) menerangkan guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penegasan kompetensi religius bagi guru mutlak sebagai kebutuhan.
6	Pengelola program studi BKPI didominasi lulusan BK umum atau pendidikan keislaman murni	Mayoritas pengelola program studi BKPI (Kaprodi dan Sekprodi) merupakan dosen lulusan BK umum atau pendidikan keislaman semata, sehingga kebijakan tentang integrasi-interkoneksi keilmuan BK dengan keislaman belum menjadi konsen dalam pengembangan keilmuan BKPI.
7	Mayoritas dosen program studi BKPI basis keilmuannya homogen, jarang yang menguasai integrasi-multidisipliner (BK-Keislaman)	Homogenitas keilmuan dosen BKPI baik dari BK umum, pendidikan keislaman, maupun psikologi masih banyak mewarnai di BKPI. Dosen yang menguasai keilmuan BK dan keislaman dengan baik minim jumlahnya.

Dalam kondisi demikian, sulit untuk mencetak calon konselor konseling pendidikan dari program studi BKPI yang mempunyai kemampuan handal di bidang bimbingan dan konseling secara utuh dengan penguasaan keislaman (kompetensi religius) secara komprehensif. Sementara itu, kebutuhan kompetensi religius mutlak diperlukan calon konselor konseling pendidikan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam oleh *Asociacion Counseling America* (ACA) dengan diterbitkannya pedoman CACREP, dengan memasukan kompetensi ini sebagai bagian yang harus dimiliki oleh konselor profesional. ASCA mempunyai atensi yang besar untuk merumuskan kompetensi religious dari calon konselor. Rumusan ASCA dituangkan dalam peraturannya, bahwa semua calon konselor wajib mengetahui dan menjalankan kompetensi religius dalam praktik konseling.

Konselor sebagai tenaga profesional yang bertugas untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli perlu dibekali seperangkat kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya. Kompetensi konselor sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 terdiri dari empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut mempunyai kualifikasi dan standar yang berbeda-beda dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung tugas pokok sebagai konselor. Disamping keempat kompetensi tersebut, konselor sekolah perlu dibekali dengan kompetensi religius dalam rangka menjalankan tugasnya membimbing peserta didik yang mayoritas beragama.

Agar konselor dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pendekatan ini perlu penguatan kompetensi religius. Kompetensi religius sebagai nilai tambah di samping penguasaan empat kompetensi yang sudah disebutkan di atas. Kompetensi religius diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang dimiliki konselor dalam memahami agama secara komprehensif, baik terefleksi dalam pengetahuan maupun perilakunya. Kompetensi religius sebagai ciri pembeda yang harus dimiliki konselor dengan pendekatan konseling umum. Kompetensi religius didalamnya memuat: (1) pemahaman tentang hakikat manusia dalam perspektif religius, (2) pemanfaatan sumber daya religius, (3) dan penerapan *coping religius* dalam proses konseling. Dengan terumuskannya kompetensi religius bagi calon konselor konseling pendidikan akan membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas program studi BKPI secara nasional. Dengan diberlakukannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan membawa angin segar bagi setiap pengelola program studi BKPI agar saling berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi religius dari mahasiswa atau calon konselor konseling pendidikan yang dimilikinya. Pengembangan kompetensi religius yang digelorakan secara massif akan menjadikan kiprah konselor Pendidikan semakin baik bagi pengguna.

Tren riset sepuluh tahun terakhir dalam bidang bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa pondasi yang diperlukan untuk merumuskan bimbingan dan konseling religius sudah mapan. Kemapanan ini ditandai dengan: (a) kokohnya landasan filosofis bimbingan dan konseling religius, (b) banyak digunakannya sumber daya religius dalam praktik bimbingan dan konseling, (c) sudah terbentuknya asosiasi (organisasi internasional) yang memberi perhatian pada bidang bimbingan dan konseling religius/spiritual, dan (d) berbagai ragam temuan penggunaan coping religius pada proses bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Wahidin & Supriatna, 2019). Pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling di Indonesia berlandaskan nilai-nilai agama telah banyak dikembangkan, seperti model bimbingan dan konseling berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), bimbingan berbasis qur'an (Jannati, 2021), bimbingan berdasarkan teori transformasi rohani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), bimbingan pendekatan halaqoh (Fuad, 2013),

bimbingan neo-sufistik (Ridwan, 2014), bimbingan berbasis surat Al Fatimah (Kurnanto, 2015), dan bimbingan pendekatan tadabur al qur'an (Tamin, 2017), bimbingan dan konseling religius (Wahidin et al., 2020).

Filosofi yang mendasari bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan nilai-nilai dan sumber daya agama adalah pengakuan eksistensi Tuhan, Tuhan sebagai pencipta manusia, Tuhan mengatur keseimbangan ciptaa-Nya, Tuhan merupakan sumber kekuatan untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia, dan Kekuasaan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah Mutlak. Di samping itu, dalam bimbingan dan konseling religius diyakini adanya hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, dan konseli memiliki keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan untuk membantu mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya (Richard dan Bergin, 2006; Yusuf, 2009).

Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 25% dari program konseling yang memasukkan agama dan spiritualitas dalam kurikulum, dan studi selanjutnya menemukan persentase yang lebih tinggi hingga 60%. Sepanjang garis ini, tampaknya ada peningkatan perhatian di antara para sarjana untuk memasukkan agama dan spiritualitas ke dalam kurikulum konseling (Briggs & Rayle, 2002; Burke et al., 1999). Selain itu, standar terbaru yang diterbitkan oleh Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (ASSERVIC; 2001) memberikan perhatian yang lebih besar pada pencantuman spiritualitas dan agama sebagai salah satu aspek budaya seseorang. Dengan demikian, satu tren yang jelas dalam pendidikan konselor adalah peningkatan perhatian pada agama dan spiritualitas di seluruh kurikulum konseling.

Tren kedua tampaknya adalah peningkatan jumlah kursus spiritualitas, yang paling sering diajarkan sebagai pilihan. Dalam studi Young et al. (2002) menemukan bahwa 23 dari 94 program konseling terakreditasi CACREP yang disurvei menunjukkan bahwa mereka menawarkan kursus khusus tentang spiritualitas dan agama dalam konseling. Namun demikian, banyak responden menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pelatihan tambahan dan pedoman kurikulum untuk mengajarkan konsep-konsep ini secara efektif. Hasil penelitian Cobb (2021) dengan mengeksplorasi hubungan antara tingkat spiritualitas siswa konseling profesional yang dilaporkan sendiri dengan tingkat kompetensi profesional yang mereka rasakan meliputi delapan kompetensi inti standar nasional yang ditetapkan oleh *The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs* (CACREP) menemukan hasil korelasi positif yang lemah antara spiritualitas yang dilaporkan sendiri dan kompetensi profesional yang dirasakan. Penelitian tentang regulasi pemerintah Indonesia Nomor 111/2014 tentang bimbingan konseling menunjukkan bahwa ada kekosongan pembahasan agama dalam peraturan ini. Justru salah satu fungsi layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman, yaitu membantu konseli untuk lebih memahami diri sendiri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama). Hasil penelitian ini semakin memperkuat perlunya pengembangan kompetensi religius bagi calon sarjana konseling pendidikan yang ada di PTKIN, temuan dapat pada tabel 3.

Kompetensi konselor merupakan seperangkan keterampilan (*skill*) dan kecakapan yang harus dimiliki oleh konselor. Kemampuan konselor terwujud dalam kecakapan untuk membantu konseli dalam proses konseling. Hal yang membedakan kompetensi konselor religius dengan kompetensi konselor umum adalah (1) pemahaman tentang hakikat manusia dalam perspektif religius, (2) pemanfaatan sumber daya religius untuk kepentingan konseling, (3) dan penerapan *coping religius* dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor religius adalah sebagai berikut: (1) Memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; (2) Meyakinkan kepada konseli bahwa Tuhan sebagai

Tabel 3. Temuan Hasil Penelitian

Uraian	Deskripsi
Pemanfaatan sumber daya religious/spiritual dalam kurikulum konseling	Peningkatan perhatian memasukkan agama dan spiritualitas ke dalam kurikulum konseling (Briggs & Rayle, 2002; Burke et al., 1999). Selain itu, standar terbaru yang diterbitkan oleh Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (ASSERVIC; 2001) memberikan perhatian yang lebih besar pada pencantuman spiritualitas dan agama sebagai salah satu aspek budaya seseorang.
Peningkatan jumlah kursus spiritualitas	Masifnya program konseling terakreditasi CACREP menawarkan kursus khusus tentang spiritualitas dan agama dalam konseling.
Meningkatkan publikasi tentang konseling religius/spiritual	Di Indonesia pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling berlandaskan berkembang pesat, seperti model bimbingan dan konseling berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), bimbingan berbasis qur'an (Jannati, 2021), bimbingan berdasarkan teori transformasi rohani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), bimbingan pendekatan halaqoh (Fuad, 2013), bimbingan neo-sufistik (Ridwan, 2014), bimbingan berbasis surat Al Fatihah (Kurnanto, 2015), dan bimbingan pendekatan tadabur al qur'an (Tamin, 2017), bimbingan dan konseling religius (Wahidin et al., 2020).

penolong manusia; (3) Membimbing kehidupan religius konseli selama proses konseling; (4) Menjadi inspirator bagi konseli selama proses konseling; (5) Mengembangkan diri sebagai fasilitator untuk memberikan layanan konseling; (6) Menerapkan karakteristik profesional konselor umum (memiliki kesehatan psikologis yang baik, mempunyai kesadaran diri, pikiran terbuka, berempati, pandangan tak bersyarat terhadap hal positif, bersifat asli (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*), serta tidak menghakimi); (7) Menggunakan sumber daya religius dalam proses konseling; dan (8) Menerapkan *coping religius* untuk membantu konseli.

Komptensi konselor religius di atas sebagai hasil sintesis dari perpaduan dari beberapa kompetensi konselor religius yang dikemukakan oleh Richard dan Bergin (2006) serta Rassool (2016). Richard dan Bergin memberikan rambu-rambu kompetensi konselor Theistik yang sebagai wujud dan sosok konselor yang bisa melaksanakan konseling theistik secara baik. Penguasaan terhadap nilai-nilai *ecuminis* dan *denominasi* menjadi sangat penting serta adanya kemampuan untuk menerapkan penggunaan sumber ajaran agama atau spiritual dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor Theistik adalah sebagai berikut: (1) Memahami dimensi *ekumenis* dan *denominasi spesifik* dalam keragaman ajaran agama dan spiritual; (2) Menerapkan *denominasi spesifik* untuk membantu konseli; (3) Mengikuti standar etika profesional umum dan etika profesional khusus pada proses konseling; (4) Menciptakan situasi terbuka, sehingga konseli merasa nyaman untuk mendiskusikan persoalan keyakinan; (5) Menilai dimensi religius dan spiritual konseli sebagai strategi penilaian multidimensi; (6) Merumuskan tujuan konseli dengan tepat; (7) Menerapkan treatment dengan menggunakan sumber ajaran agama atau spiritual dalam proses konseling; (8) Menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama atau komunitas profesional agama serta merujuk konseli bila perlu; (9) Menangani konflik nilai selama konseling dengan cara etis dan efektif; (10) Membuat model kebahagiaan yang relevan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan konseli; (11) Menjaga spiritual sendiri sehingga siap bekerja dengan konseli; (12) Menciptakan "ruang" spiritual selama terapi; (13) Mencintai konseli layaknya saudara; dan (14) Meningkatkan kesejahteraan spiritual, pertumbuhan, dan emosional konseli.

Sementara itu Rossool (2016) menyampaikan untuk menjadi konselor yang baik perlu memiliki dua kompetensi utama, yaitu: *pertama*, memahami karakteristik konselor profesional (memiliki kesehatan psikologis yang baik; mempunyai kesadaran diri; pikiran terbuka; berempati; tak bersyarat terhadap hal positif; keaslian (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*); tidak menghukumi; penuh harap dan optimisme; toleransi; memiliki sensitivitas dan kompetensi budaya; dan *kedua*, mampu menggunakan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses konseling. Kompetensi konselor juga ditopang dari kompetensi yang dikemukakan dalam konseling transpersonal yang meliputi: (1) Membuat kontrak secara eksplisit dan sehat; (2) Mengantisipasi penyimpangan bias budaya; (3) Menerapkan ritual untuk mengembangkan transpersonal; (4) Menyusun proses kesadaran naratif; (5) Memahami hakikat sebagai fasilitator; (6) bertanggung jawab dalam ritual; dan (7) Membuka inspirasi, intuisi, dan kebuntuan.

Riset dalam bidang kompetensi religius bagi guru maupun guru BK perlu dimasifkan agar tercipta iklim guna mendukung dalam implementasi. Secara metodologi penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu (1) partisipan atau responden yang terlibat masih minim belum melibatkan semua pemangku kepentingan dalam program studi BKPI, (2) belum adanya rumusan kompetensi religius yang kokoh untuk dijadikan acuan, saat ini rumusan kompetensi religius/spiritual dari CACREP maupun ASERVIC secara konteks budaya berbeda dengan Indonesia, dan (3) penggunaan metode yang komprehensif seperti *mix methode* untuk pengembangan kompetensi religius dan implementasinya dalam BKPI perlu diupayakan. Adapun rekomendasi bagi peneliti lanjutan adalah pengembangan instrument kompetensi religius dalam setting kurikulum program studi BKPI maupun bagi guru BK. Disamping itu perlu adanya penelitian kebijakan untuk mendorong terumuskannya kompetensi religius dalam peraturan pemerintah.

KESIMPULAN

Pengembangan kompetensi religius bagi calon konselor pendidikan/guru BK dapat dikembangkan melalui penerapan kurikulum program studi BKPI yang terstandar. Secara konseptual isi dari kurikulum BKPI merupakan perpaduan antara kurikulum Bimbingan dan Konseling (BK) dan kurikulum keislaman. Kurikulum BK mengajarkan mahasiswa agar menjadi konselor/guru pembimbing dengan menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membantu individu melalui layanan psikologis. Sementara kurikulum keislaman mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersumber dari ajaran Islam. Perpaduan antara kurikulum keislaman dan kurikulum BK menjadi menarik untuk membekali mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang umum dan agama, yakni disebut sebagai kompetensi religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. M. (2009). *The graduate training of counselors in religious and spiritual competency*. State University of New York at Buffalo. [Google Scholar](#)
- Briggs, M. K., & Rayle, A. D. (2005). Incorporating spirituality into core counseling courses: Ideas for classroom application. *Counseling and Values*, 50(1), 63-75. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2005.tb00041.x>
- Burke, M. T., Chauvin, J. C., & Miranti, J. G. (2004). *Religious and spiritual issues in counseling: Applications across diverse populations*. Routledge. [Google Scholar](#)

- Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2004). Spirituality in counselor training: A content analysis of syllabi from introductory spirituality courses. *Counseling and Values, 48*(2), 96-109. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2004.tb00237.x>
- Cashwell, C. S., & Watts, R. E. (2010). The New ASERVIC Competencies for Addressing Spiritual and Religious Issues in Counseling. *Counseling & Values, 55*(1), 2–5. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2010.tb00018.x>
- Duba Onedera, J. D. (2008). *The role of religion in marriage and family counseling*. New York, NY: Taylor & Francis. [Google Scholar](#)
- Duba, J. D., & Watts, R. E. (2009). Therapy with religious couples. *Journal of clinical psychology, 65*(2), 210-223. <https://doi.org/10.1002/jclp.20567>
- Dahlan, M. (2011). Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kerangka Ilmu. *Suherman & N. Budiman (Eds.), Pendidikan dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, 1-26. [Google Scholar](#)
- Fuad, M. (2013). *Halaqah Sebagai Model Bimbingan Kelompok untuk Mengembangkan Kepribadian Muslim: Studi Etnografis pada Komunitas Jama'ah Tarbiyah di Kota Purwokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). [Google Scholar](#)
- Henriksen, R. C., Polonyi, M. A., Bornsheuer-Boswell, J. N., Greger, R. G., & Watts, R. E. (2015). Counseling students' perceptions of religious/spiritual counseling training: A qualitative study. *Journal of Counseling and Development, 93*(1), 59–69. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00181.x>
- Jannati, Z., & Hamandia, M. R. (2021). Mengenal kenikmatan surga melalui penerapan layanan informasi berbasis al-qur'an pada mahasiswa bimbingan dan penyuluhan islam. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 3*(2). <https://doi.org/10.51214/bocp.v3i2.115>
- Kurnanto, M. E. (2015). *Peningkatan Religiusitas Siswa Dengan Model Bimbingan Berbasis Surah Al-Fatihah: Studi Quasi Eksperimen di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Pontianak* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). [Google Scholar](#)
- Lines, D. (2006). *Spirituality in Counselling and Psychotherapy Introduction*. SAGE Publication Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446213209>
- Miller, G. (2003). *Incorporating spirituality in counseling and psychotherapy: Theory and technique*. John Wiley & Sons. [Google Scholar](#)
- Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, Religion, and Health: An Emerging Research Field. *American Psychologist, 58*(1), 24–35. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.1.24>
- Rassool, G. H. (2015). *Islamic counselling: An introduction to theory and practice*. Routledge. [Google Scholar](#)
- Reiner, S. M., & Dobmeier, R. A. (2014). Counselor preparation and the association for spiritual, ethical, and religious values in counseling competencies: An exploratory study. *Counseling and Values, 59*(2), 192-207. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2014.00051.x>
- Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2006). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy, 2nd. *American Psychological Association*. <https://doi.org/10.1037/11214-000>
- Ridwan, R. (2018). The using of self-talk techniques in neo-sufism counseling to manage teenager's inner speech. *RELIGIOUS COUNSELING Guidance Journal*. <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v9i2.3120>
- Robertson, L. A., & Young, M. E. (2011). The revised ASERVIC spiritual competencies. In C. S. Cashwell & J. S. Young (Eds.), *Integrating spirituality and religion into counseling: A guide to competent practice* (pp. 25–42). American Counseling. [Google Scholar](#)
- Sutoyo, A. (2006). *Model Konseling Qurani untuk Mengembangkan Fitrah Manusia Menuju Pribadi Kaaffah: Uji Coba Pada Mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling Semester Ganjil Tahun 2005 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). [Google Scholar](#)

- Tamin, D. (2017). *Kerangka kerja bimbingan dengan pendekatan tadabbur al-quran untuk pengembangan karakter sabar remaja* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). [Google Scholar](#)
- Wahidin, Ln, S. Y., Nurihsan, J., Supriatna, M., & Marom, S. (2020). Integration of ecology mathematic learning model with tadabur qur'an to imrove student's optimism. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2). [Google Scholar](#)
- Wahidin, W., & Supriatna, M. (2019). Religious Experience as A Personal Guidance Base. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v3i1.15162>
- Waki, A. (2013). *Model Bimbingan Dan Konseling Kesehatan Mental Berdasarkan Teori Transformasi Ruhani Ibn. Qayyim Al-Jauziyah untuk Pengembangan Karakter Muth'mainah Mahasiswa* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). [Google Scholar](#)
- Young, J. S., Cashwell, C., Wiggins-Frame, M., & Belaire, C. (2002). Spiritual and religious competencies: A national survey of CACREP-accredited programs. *Counseling and Values*, 47(1), 22-33. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2002.tb00221.x>
- Yusuf, L. S. (2009). *Konseling spiritual teistik*. Rizqi Press. [Google Scholar](#)
- Yusuf, S. (2009). *Mental Hygine: Terapi Psikopiritual untuk Hidup Sehat Berkualitas*. Bandung: *Maestro*. [Google Scholar](#)
- Yusuf, S. (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkembangan (Suatu Pendekatan Komprehensif)*. Bandung: *Refika Aditama*. [Google Scholar](#)